

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NKRI Tahun 1945) yang merupakan konstitusi ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan ketiga secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*). Hal tersebut sangat menginterpertasikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang sangat demokratis dengan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, serta menjamin seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu hukum hendaknya dijadikan sebagai panglima tertinggi dan sebagai pondasi berpijak dalam keseluruhan upaya mengatur dan menyelesaikan setiap persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan cita-cita luhur kehidupan bangsa dan negara yang aman, sejahtera dan berkeadilan dalam setiap sektor.

Negara Indonesia harus menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara pada posisi yang seiring, selaras, dan seharmonis dengan pembangunan hukum. Pembangunan hukum sendiri diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum yang mantap yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum, termasuk aparat hukum dan prasarana hukum. Perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang

---

<sup>1</sup> Fence M. Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Cepat)*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm.1.

tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum.<sup>2</sup> Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum yang tetap memperhatikan kemajuan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi. Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas, kesadaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.

Indonesia merupakan negara hukum, dengan sebutan sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang berbentuk perundang-undangan. Bentuk peraturan perundang-undangan ini berfungsi untuk mengatur masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, tentunya membutuhkan suatu konsep dalam rencana untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki dasar atau landasan yang disebut dengan *Grundnorm*. Bagi bangsa Indonesia, *Grundnorm* merupakan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. *Grundnorm* merupakan pondasi bagi terbentuknya hukum yang memiliki keadilan. Pancasila merupakan *Grundnorm* bagi bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, dibutuhkan suatu konsep dalam upaya untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki manfaat, keadilan, dan kepastian. Peraturan Perundang-Undangan yang baik merupakan peraturan yang memiliki

---

<sup>2</sup> *Ibid* Hlm.2

<sup>3</sup> Ferry Irawan Febriansyah, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Perspektif, Volume XXI, Nomor.3, September 2016, Hlm. 226

landasan. Pancasila merupakan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak memiliki kesesuaian dengan Pancasila, maka peraturan perundang-undangan itu belum memiliki landasan yang kokoh untuk disahkan. Selain itu, konsep pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia haruslah sesuai dengan norma dasar dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sekarang telah diubah atau di perbarui dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan-undangan.<sup>4</sup>

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fat justta et pereaat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum,

---

<sup>4</sup> *Ibid* Hlm. 226

karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.<sup>5</sup>

Dalam menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan ideal perlu dilandasi oleh asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas pembentuk peraturan perundang-undangan terbagi menjadi dua yaitu asas formal dan materil. Asas formal yaitu asas yang tujuan jelas (*beginsel van duidjke doesteling*), yang menjadi target tujuan dari dibentuk Undang-Undang itu harus jelas baik itu tujuan khusus yang akan dibentuk dan tujuan dari bagian dalam peraturannya, yang termasuk asas materil meliputi asas terminologi dan sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.<sup>6</sup>

Indonesia adalah negara seribu pulau dengan berbagai keragaman, baik itu agama, ras, budaya, dan adat dari tiap pulau. Keragaman inilah yang kemudian menuntun Indonesia menjadi negara dengan keragaman tertinggi di dunia. Masyarakat yang berbeda-beda dengan adat yang berbeda terlihat dari banyaknya suku bangsa Indonesia yang jumlahnya mencapai 1.340 suku. Selain itu terdapat 715 bahasa adat dan 200 produk hukum adat yang berlaku

---

<sup>5</sup>Danang Risdiarto, *Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum (Minority Group protection in Indonesia to Realize Justice and Equality Before the law)*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 6, Nomor 1, April 2017, Hlm. 129.

<sup>6</sup> Ni Nyoman Asti Irawati Puja, *Pemenuhan Asas Formil dan Asas Materil dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Menggunakan Metode Omnibus Law*. Jurnal Dinamika Hukum, Volume 24, Nomor 1 April 2023, Hlm.120

hingga saat ini.<sup>7</sup> Selanjutnya masyarakat adat secara normatif diakomodir pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 18B ayat (2), yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Berdasarkan Pasal diatas, Indonesia mengakui keberadaan masyarakat adat dan menjamin hak-hak masyarakat adat dalam berkehidupan. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana negara memberikan kebebasan dan kesempatan untuk tiap-tiap daerah membentuk pemerintahan desa berdasarkan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat adat sekitar. Pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Desa Pasal 1 mengatakan Desa adalah sekumpulan masyarakat, dengan asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu dari masyarakat hukum adat yang tersebar di Indonesia adalah etnis Minangkabau di bagian daratan dan etnis Mentawai di bagian daerah kepulauan Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat merupakan sebuah wilayah administratif di bagian barat pulau Sumatera yang ibukota nya adalah kota Padang. Provinsi Sumatera Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Riau di bagian timur, Provinsi Sumatera Utara di bagian utara, dan Provinsi Jambi di bagian selatan. Etnis Minangkabau merupakan kelompok etnis pribumi nusantara yang bermukim di wilayah pulau Sumatera yang pada umumnya berada di seluruh wilayah daratan

---

<sup>7</sup> Indonesia.go.id. *Suku Bangsa*, diakses dari <https://Indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>, diakses pada 4 Januari 2023, Jam 21.46 WIB.

Sumatera Barat, sebagian dari Riau, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, bahkan hingga Negeri Sembilan Malaysia.

Minangkabau dalam kekerabatannya menggunakan sistem monarki serta menganut sistem adat yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur ibu atau *Matrilinial* yang mayoritas menganut agama Islam yang berlandaskan pada falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, yang mana falsafah menunjukkan pada Al-qur'an dan Hadits. Dengan artian bahwa *adat basandi syara' syara' basandi kitabullah* menjadikan Islam sebagai sumber utama dalam tatanan pola perilaku yang hidup dalam masyarakat adat Minangkabau.

Etnis Mentawai merupakan penghuni etnis asli Provinsi Sumatera Barat yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sama halnya dengan suku Nias dan suku Enggano, etnis Mentawai adalah pendukung budaya proto-melayu yang menetap di kepulauan nusantara sebelah barat. Etnis Mentawai sebelum masuknya agama, menganut kepercayaan lokal mereka sendiri yang disebut *Arat Sabulungan* yang merupakan acara ritual yang selalu menggunakan dedaunan yang dipercaya menghubungkan antara manusia dengan Tuhan (*Ulau Manua/Taikamanua*). Namun pada saat ini sudah hampir semua etnis Mentawai sudah memiliki agama, khususnya agama Kristen, baik Khatolik maupun Protestan. Berbeda dengan etnis Minangkabau, etnis Mentawai memiliki sistem kekerabatan garis keturunan berdasarkan garis keturunan dari ayah atau *patrilineal*.

Sumatera Barat dibentuk pada tahun 1957, berdasarkan Undang-Undang No.61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat

No.19 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi awal mula pengakuan keberadaan wilayah nagari (desa) yang pada saat itu menggabungkan Jambi dan Riau sebagai bagian Sumatera Barat. Secara umum, pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang No 61 Tahun 1958 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan hukum yang ada saat ini.

Misalnya mengenai cakupan wilayah Provinsi Sumatera Barat yang mula-mula memiliki 14 daerah swantara tingkat II, saat ini terdiri atas 12 (dua belas) kabupaten dan 7 (tujuh) kota. Selain itu, Jambi dan Riau tidak lagi menjadi bagian dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya perubahan dan perkembangan pada tiap masyarakat dan ditunjang dengan berbagai peraturan perundangan-undangan yang lebih baru, maka muatan dalam Undang-Undang No.61 Tahun 1958 dapat dinyatakan tidak bisa menampung perubahan yang ada pada Sumatera Barat pada saat ini. Undang-Undang No.61 Tahun 1958 ini kemudian dipecah menjadi beberapa Undang-Undang sesuai dengan wilayah Provinsinya. Undang-Undang yang sudah dipakai selama 62 tahun ini kemudian digantikan dengan pembentukan Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, Undang-Undang No.18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi dan Undang-Undang No.19 tahun 2022 tentang Provinsi Riau. Secara umum, ketiga undang-undang baru ini memiliki konstruksi normatif yang sama yakni memiliki tiga bab beserta sembilan pasal. Jika ditelusuri lebih dalam, pasal lima dari masing-masing undang-undang ini juga memiliki karakteristik yang

sama yaitu membahas mengenai wilayah, potensi sumber daya alam serta adat budaya.<sup>8</sup>

Pada tanggal 30 Juni 2022 Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Sumatera Barat disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat. Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang khusus untuk Provinsi Sumatera Barat yang mengatur tentang wilayah administratif, adat serta budaya yang ada dan hidup dalam Provinsi Sumatera Barat. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang tersebut tidak terlepas dari pro dan kontra masyarakat yang menyoroti Undang-Undang tersebut. Seperti halnya pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik, yaitu :

- a) Kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran rendah berupa pesisir dan pantai, kawasan perairan berupa danau, kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan, kawasan taman nasional, kawasan lindung dan konservasi, kawasan kepulauan serta warisan alam geologi;
- b) Potensi sumber daya alam berupa kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, energi, dan sumber daya mineral, serta potensi pariwisata, dan potensi perdagangan; dan
- c) Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara', syara' basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan

---

<sup>8</sup> Rusdi Chaprian, *Asal usul Sumatera Barat- sejarah Minangkabau*, di akses dari [Asal Usul Nama Minangkabau dan Sejarah Suku Minang \(tirto.id\)](#), diakses pada 08 Agustus 2023, Pukul 22.19

kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.

Sumatera Barat menilik lingkungan alam minangkabau yang mana masyarakat pesisir pantainya ialah masyarakat Padang dan Pesisir Selatan. Sedangkan masyarakat pegunungannya ialah masyarakat solok, Agam, Tanah Datar dan Pasaman. Kemudian masyarakat perbukitannya ialah masyarakat Bukittinggi, Payakumbuh, Padang Panjang dan lainnya. Hal tersebut pun menunjukkan bahwa Penduduk Sumatera Barat secara etnisitas umumnya bersuku minangkabau, dengan agama yaitu Islam. Di mana wilayah Minangkabau itu sendiri yang lebih besar dibandingkan wilayah administrasi Sumatera Barat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Sumatera Barat itu dikuasai oleh etnis Minangkabau. Namun, melihat banyaknya proses transmigrasi yang begitu pesat, terdapat berbagai suku baik itu Jawa, Tionghoa, suku Mandiliang di Pasaman, suku Mentawai di kepulauan Mentawai, dan etnis non minangkabau lainnya.

Definisi etnis dipahami sebagai penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Jika dihubungkan dengan penggolongan etnis, aspek bahasa sebenarnya menjadi elemen penting yang membedakan satu etnis dengan etnis lain. Maka keragaman etnis yang didasarkan dari perbedaan-perbedaan bahasa merupakan fakta tingginya tingkat keragaman di tengah masyarakat Indonesia.<sup>9</sup> Dengan didominasinya Sumatera Barat oleh etnis Minangkabau, maka Undang-Undang No.17 tahun 2022 tentang

---

<sup>9</sup> *Opcit*, hlm.128

Sumatra Barat mengakomodasi filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Filosofi ini merupakan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang berarti bahwa Adat Minangkabau harus bersandikan kepada syariat Islam yakni didasarkan AL-Quran dan hadist.

Filosofi ini kemudian tercantum dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang No.17 Tahun 2022 yang berbunyi :

“Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nigari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, Bahasa, kesenian, desa adat/nigari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religious dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatra Barat.”

Pencantuman filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* ini kemudian menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat Sumatra Barat itu sendiri. Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat, Pasal 5 huruf C hanya menyebutkan pelaksanaan nilai falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak dijelaskan dengan mendalam terkait makna filosofi tersebut dengan parameter yang jelas, pemaknaannya yang seperti apa, dan ditujukan kepada siapa saja. Kabupaten Mentawai itu sendiri memiliki adat dan kepercayaan yang berbeda dengan etnis Minangkabau. Hal ini dibuktikan dengan kebudayaan, kepercayaan hingga sistem keturunan yang sangat berbeda dengan suku etnis Minangkabau, salah satunya adalah adanya kepercayaan masyarakat Mentawai yaitu Sabulungan. Kepercayaan adat Sambulungan yaitu sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dari suku Mentawai yang berasal dari acara ritualnya yang selalu menggunakan daun-daun yang dipercaya

menghubungkan manusia dengan Tugan atau Ulu Manua<sup>10</sup>. Sedangkan Undang-Undang ini memiliki pro dan kontra bagi masyarakat Mentawai, yang mana masyarakat Mentawai masih tidak mengetahui bagaimana dengan makna adanya Undang-Undang No 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat dalam Perspektif prinsip persamaan di hadapan hukum pada pasal 5 huruf c, dikarenakan pada pasal 5 huruf c hanya menyebutkan Sumatra Barat memiliki etnis Minangkabau saja padahal masyarakat Mentawai memiliki etnis suku dan budaya sendiri.

Atas dasar hal tersebut komunitas Jago Laggai melakukan permohonan Judisial Review Pasal 5 (lima) Huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 kepada Mahkamah Konstitusi pada Kamis 8 Agustus 2022 dengan alasan merasa diabaikan eksistensi kebudayaan Mentawai di Provinsi Sumatera Barat. Dedi Juliasman Sakatsilak menjelaskan, Pasal 5 Huruf c UU No 17 Tahun 2022 hanya menyebutkan falsafah hidup masyarakat Minang, yakni adat basandi syara' syara' basandi kitabullah sebagai karakteristik Sumbar. Padahal, di Sumbar juga ada masyarakat Kepulauan Mentawai yang punya falsafah hidup berbeda. Pengajuan Uji Materiil Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat diajukan. Akan tetapi permohonan Uji Materiil tersebut dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi permohonan para pemohon tidak dapat diterima dengan alasan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

---

<sup>10</sup> Rus Akbar Salelebaja dan Ocha Mariadi, *Usulan Sumbar Menjadi DIM, ini Kata Sejumla Toko dari Mentawai*, diakses dari <https://www.mentawaikita.com/baca/5216/usulan-sumbar->, diakses pada 27 Februari 2023, jam 22.30 WIB

Dalam hal ini pembahasan tentang latar belakang dibentuknya Undang-Undang No.17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat dibentuk dan merujuk pada pasal 5 huruf C, tentang daerah Sumatera Barat seolah hanya memiliki adat dan budaya Minangkabau, dan bagaimana Implikasi pasca berlakunya Undang-Undang No 17 tahun 2022 tentang Sumatera Barat terhadap masyarakat adat dalam prespektif prinsip persamaan dihadapan hukum dan pemerintah, maka dari itu pembahasan mengenai hal ini sangat penting dan penulis tertarik untuk membahas dan menguraikan pokok permasalahan yang terjadi dengan judul

**“UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT DILIHAT DARI PENGATURAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PRINSIP PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 tentang provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana Implikasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 tentang Sumatera Barat dilihat dari pengaturan Undang-Undang Dasar 1945 dalam prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana Latar Belakang Terbentuknya Undang-Undang nomor 17 tahun 2022 tentang provinsi Sumatera Barat
- 2) Untuk mengetahui Implikasi pasca berlakunya Undang-Undang No 17 tahun 2022 tentang Sumatera Barat dari pengaturan Undang-Undang Dasar 1945 dalam prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintah

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan khasanah ilmu hukum khususnya pada bagian hukum tata negara terutama terkait Undang-Undang nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan dalam bidang Hukum Pemerintahan di Indonesia, dalam hal ini menyangkut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.
- c. Untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan dari bangku perkuliahan.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bermanfaat dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan menambah wawasan berfikir penulis pribadi dan bagi yang

memerlukan serta dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan sumber pustaka terkait mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.

- b. Bagi masyarakat, dengan adanya penulisan hukum ini mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.

## **E. Metode Penelitian**

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.<sup>11</sup> Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>12</sup>

### **1. Pendekatan Masalah**

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>13</sup> Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2008, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Universitas Indonesia Press, Jakarta, Hlm. 6.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 13

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, 2003, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 13

sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).<sup>14</sup>

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan topik hukum yang dihadapi diantaranya adalah pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

Pendekatan historis (*historical approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan untuk meneliti dan menelaah tentang sejarah kaitannya dengan pembahasan yang menjadi topik dalam penelitian hukum. Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

Adapun pendekatan konseptual (*conseptual approach*), beranjak dari pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan atau doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian konsep dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

## 2. Sifat Penelitian

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa penelitian hukum itu dibagi kedalam 3 (tiga) jenis, yaitu, penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>16</sup>

Dalam hal ini penulis menggambarkan secara tepat penerapan undang-undang nomor 17 tahun 2022 tentang provinsi Sumatera Barat dalam perspektif prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah dalam penjelasan sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, terdiri dari:

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 52.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang No 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang No 19 tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah swatara tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi, Riau
- 3) Undang-Undang No 17 tahun 2022 Tentang Sumatera Barat
- 4) Undang-Undang No 13 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang pada dasarnya memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Buku-buku Ilmu Hukum
- 2) Karya Ilmiah
- 3) Jurnal Hukum
- 4) Badan dan/atau Lembaga yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari:


- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia
- 3) Catatan Pribadi
- 4) Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan baik itu berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal hasil penelitian dan dokumen publikasi resmi.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data



Setelah data tersebut terkumpul, maka data-data tersebut akan diolah dengan cara *Editing*. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali sumber data yang diperoleh baik itu dari kelengkapan, kejelasan, serta kesesuaian berdasarkan kelompok-kelompoknya. Selanjutnya, setelah *editing* selesai maka dilaksanakan *coding*. *Coding* adalah memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan data (buku-buku, undang-undang, dan dokumen) dan urutan rumusan masalah. Teknik pengolahan data berikutnya adalah *reconstructing*. *Reconstructing* adalah menyusun ulang secara teratur, berurutan, dan logis data penelitian tersebut sehingga mudah dimengerti. Terakhir adalah *systematizing*, *systematizing* adalah menempatkan sumber bahan data secara sistematis berdasarkan urutan masalah.<sup>17</sup>

##### b. Analisis Data

Setelah data tersebut terkumpul maka data tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Bentuk-bentuk analisis data ini

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 84.

adalah *content analysis*. *Content analysis* adalah metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan data untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansi.<sup>18</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah uraian terhadap data dengan pengolahan dan analisa datanya tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum, literatur hukum, hasil-hasil penelitian sebelumnya, dan sebagainya.<sup>19</sup>



---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 85.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 87.